

EKUIVALENSI KESEPADANAN DENDA ATAS KERUSAKAN EKOLOGIS: ANALISIS QIRAAT Q.S AL-MAIDAH AYAT 95

Maudy Muzalifah Azzahra¹, Siti Faridah², Tanfiu Billatifa³, Najib Irsyadi⁴
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam
Negeri Antasari Banjarmasin^{1,2,3,4}

Email: tanfiubillatifa@gmail.com¹, faridahsf12@gmail.com²,
maudymuzalifahazzahra1@gmail.com³, najibirsyad@uin-antasari.ac.id⁴

Keywords

qirā'at, mitsliyyah, QS. Al-Mā'idah 95

qirā'at, mitsliyyah, QS. Al-Mā'idah 95

Abstract

This research examines the variations in qirā'āt (canonical recitations) of Surah Al-Mā'idah verse 95, focusing on the phrase fajazā'un mithlu mā qatala mina al-an'ām and its implications for meaning construction and legal interpretation. The diversity of qirā'āt in this verse presents not only phonological differences but also variations in syntactic and semantic structures, particularly regarding the position of the word mithl, which can be interpreted as an adjective (na'at), a genitive construction (idāfah), or a direct object (maf'ul bih). These distinctions influence the understanding of the concept of mithliyyah (resemblance) in determining kaffārah (expiation) for violations of ihram. Using a qualitative approach based on library research, this study analyzes qirā'āt data from classical tafsir and qirā'āt texts, correlating them with legal constructions across various schools of Islamic jurisprudence (madhāhib). The findings indicate that each qirā'ah provides nuanced meanings: some emphasize general resemblance, others highlight more specific equivalence, and some underscore the implementational aspect of the penalty. These differences lead to two primary tendencies in jurisprudence: the approach of physical resemblance (al-mithliyyah al-ṣūriyyah) and the approach of value equivalence (al-qimah). This study concludes that the diversity of qirā'āt does not alter the fundamental substance of the law but rather enriches the scope of ijtihād in determining fair forms of compensation.

Penelitian ini mengkaji variasi qirā'at dalam QS. Al-Mā'idah ayat 95 dengan fokus pada frasa fajazā'un mithlu mā qatala mina al-an'ām serta implikasinya terhadap konstruksi makna dan hukum. Keragaman qirā'at pada ayat ini tidak hanya menghadirkan perbedaan fonologis, tetapi juga memunculkan variasi dalam struktur sintaksis dan semantik, khususnya pada kedudukan lafaz mitsl yang dapat dipahami sebagai na'at, idāfah, maupun maf'ul bih. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap cara memahami konsep mitsliyyah dalam penentuan kaffārat bagi pelanggaran ihram. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis data qirā'at dari kitab-kitab tafsir dan qirā'at klasik, serta mengaitkannya dengan konstruksi hukum dalam berbagai mazhab fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap qirā'ah memberikan nuansa makna yang berbeda: sebagian menekankan keserupaan secara umum, sebagian lain menunjukkan

kesepadanan yang lebih spesifik, dan sebagian lagi menegaskan aspek implementatif dari denda tersebut. Perbedaan ini berimplikasi pada dua kecenderungan utama dalam fikih, yaitu pendekatan keserupaan fisik (al-mithliyyah al-ṣûriyyah) dan pendekatan kesetaraan nilai (al-qîmah) penelitian ini menemukan bahwa keragaman qirâ'at tidak mengubah substansi hukum ayat, melainkan memperkaya ruang ijtihad

1. PENDAHULUAN

Al-Qur'an diturunkan dengan keragaman qirâ'at yang menjadi bagian dari keluasan makna dan keunikan struktur bahasanya. Perbedaan qirâ'at tidak hanya menunjukkan variasi dalam cara pelafalan ayat, tetapi juga dapat melahirkan perbedaan dalam aspek sintaksis, semantik, bahkan implikasi hukum yang dihasilkan dari suatu ayat.¹ Dalam kajian tafsir dan ushul fikih, qirâ'at memiliki posisi penting karena perbedaan struktur bahasa yang lahir dari variasi bacaan dapat memengaruhi proses istinbâṭ hukum.² Oleh sebab itu, qirâ'at tidak dipahami hanya sebagai fenomena linguistik, tetapi juga sebagai salah satu perangkat dalam memahami dinamika hukum Al-Qur'an.

Salah satu ayat yang memperlihatkan hubungan antara variasi kebahasaan dan implikasi hukum ialah QS. Al-Mâ'idah ayat 95 yang membahas larangan membunuh hewan buruan ketika berada dalam keadaan ihram beserta ketentuan denda (*kafârat*) yang menyertainya. Ayat tersebut memuat sejumlah variasi qirâ'at khususnya pada frasa *fajâzâ'un mithlu mâ qatala mina al-na'am*. Variasi bacaan tersebut melahirkan perbedaan konstruksi sintaksis terhadap lafadz *mithl*, baik dalam bentuk *na'at*, *iḍâfah*, maupun bentuk lainnya. Perbedaan tersebut tidak berhenti pada aspek struktur kalimat, tetapi turut memengaruhi cara memahami konsep kesepadanan (*mitsliyyah*) dalam penentuan denda.

Dalam kajian fikih, konsep *mitsliyyah* pada ayat tersebut melahirkan beberapa kecenderungan pemahaman hukum. Sebagian ulama memahami kesepadanan melalui pendekatan substantif yang menekankan adanya kemiripan karakteristik antara hewan buruan dengan hewan pengganti, sedangkan sebagian lainnya memahami kesepadanan melalui pendekatan nilai (*al-qîmah*). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa

¹ Basri Basri and Fikri Hamdani, "Implikasi Perbedaan Qira'at dalam Istibath Hukum : Analisis Qira'at dari Segi Muthlaq dan Muqayyad," *Farabi* 17, no. 2 (2020): 163–79, <https://doi.org/10.30603/jf.v17i2.1868>.

² Intan et al., "URGENSI MEMPELAJARI QIRA'AT DAN PENGARUH PERBEDAANNYA PADA ISTINBATH HUKUM," *Jurnal Tawadhu* 7, no. 2 (2023): 139–51, <https://doi.org/10.52802/twd.v7i2.580>.

perubahan struktur sintaksis yang lahir dari variasi qirâ'at dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Dengan demikian, unsur kebahasaan dalam Al-Qur'an tidak hanya berfungsi menjelaskan makna, tetapi juga berperan dalam membentuk konstruksi hukum tertentu.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan QS. Al-Mâ'idah ayat 95 telah dilakukan oleh Hamed Khani dan Monireh Sadat Madani melalui penelitian berjudul *The Implication for the Letter "aw" in Verse 95 of Surah Al-Mâ'idah; A New Reading of the Narrations Predicted on the Theory of Sequence*. Penelitian tersebut berfokus pada implikasi hukum penggunaan huruf *aw* dalam QS. Al-Mâ'idah ayat 95, khususnya mengenai perdebatan apakah ketentuan kaffârat bagi pelaku perburuan saat ihram bersifat *takhyîr* (bebas memilih bentuk kafârat) atau *tartîb* (dilaksanakan secara berurutan).³ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman terhadap unsur kebahasaan dapat melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pembahasan pada fungsi huruf *aw* dan implikasinya terhadap mekanisme pelaksanaan kafârat. Sementara itu, variasi qirâ'at pada frasa *fajâzâ'un mithlu mâ qatala* serta pengaruhnya terhadap konstruksi sintaksis dan konsep *mitsliyyah* belum menjadi fokus utama kajian.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variasi qirâ'at pada QS. Al-Mâ'idah ayat 95 melalui pendekatan sintaksis dan semantik, serta menelaah implikasinya terhadap konstruksi hukum mengenai konsep *mitsliyyah*. Penelitian ini juga berupaya mengkaji relevansi konsep tersebut dalam konteks penentuan kompensasi terhadap kerusakan fauna kontemporer sehingga dapat menunjukkan bahwa keragaman qirâ'at tidak hanya memperkaya dimensi linguistik Al-Qur'an, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang adaptif.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tipologi Variasi Qiraat dan Analisis Sintaksis-Semantik Pada Frasa "jazâ'un mitslu"

³ Hamed(Farhang) Khani (Mehrvash) and Monireh Sadat Madani, "The Implication for the Letter 'aw' in Verse 95 of Surah Al-Ma'idah; A New Reading of the Narrations Predicted on the Theory of Sequence," *Religious Researches* 18, no. 1 (2022): 271-99, <https://doi.org/10.22059/jorr.2021.288213.1008588>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًّا بِلِغِ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لَّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَصَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ٩٥

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka’bah, atau kafarat (membayar tebusan dengan) memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Mahaperkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksa.”

Ayat ini memuat keragaman qiraat dengan implikasi makna dan hukum yang cukup signifikan. Variasi tersebut berkaitan dengan ketentuan denda bagi orang yang membunuh hewan buruan pada saat ihram terutama dalam frasa “*jazā’un mitslu mā qatala mina al-na’am*”. Para ulama qiraat meriwayatkan beberapa bentuk bacaan dalam ayat ini yaitu sebagai berikut:

| Lafaz | Qirā’at | Imam Qirā’at | Perawi | kedudukan | Jenis | Implikasi Makna |
|--------------------|---------------------------|--|---|-----------------|-------------------|---|
| فَجَزَاءٌ مِّثْلُ | Fa-jazâ’un mitslu | ‘Āṣim, Ḥamzah, al-Kisâ’î | Ḥafṣ, Syu’bah; Khalaf; Khallâd; Abû al-Ḥâriṯ, ad-Dûrî | Na’at | Tanwin dan Rafa’ | Menunjukkan keserupaan sebagai sifat umum |
| فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ | Fa-jazâ’uhu mitslu | Ibn Mas’ûd | Riwayat tafsir (syâdz) | Mubtada’-Khabar | Jumlah ismiyah | Penegasan bahwa denda itu setara |
| فَجَزَاءٌ مِّثْلِ | Fa-jazâ’u mitsli | Nâfi’, Ibn Kathîr, Abû ‘Amr, Ibn ‘Āmir | Qâlûn, Warsh; al-Bazzî, | Idhâfah | Rafa’ dan Idhâfah | Keserupaan lebih spesifik/terikat |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|---|---------------------|----------------------------|--|
| | | | Qunbul; ad-Dûrî, as-Sûsî; Hishâm, Ibn Dhakwân | | | |
| فَجَزَاءٌ مِّثْلَ | Fa-jazâ'un mitsla | as-Sulamî | - | <i>Maf'ul bih</i> | Tanwin dan Nashab | Penegasan objek keserupaan |
| فَجَزَاءٌ مِّثْلَ | Fa-jazâ'a mitsla | Muhammad bin Muqâtil | - | <i>Maf'ul bih</i> | Nashab | Penegasan kuat bentuk denda |
| أَلْتَنَعَم | an-na'am | Imam Sab'ah | Seluruh perawi masing- masing imam | <i>Isim</i> | Normal | Hewan ternak (unta, sapi, kambing) |
| أَلْتَنَعَم | an-na'm | al-Ḥasan al- Baṣrî | Riwayat Basrah | <i>Isim</i> | <i>Takhfif</i> | Tidak mengubah makna, hanya meringankan bacaan |
| أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامٍ | Au kaffâratu ṭa'âmi | Ḥamzah, al- Kisâ'î | Khalaf, Khallâd; Abû al- Ḥârith, ad- Dûrî | <i>Idhâfah</i> | Mudhaf- Mudhaf Ilaih | Kafarat berupa makanan (jenis kafarat) |
| أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامٍ | Au kaffâratun ṭa'âmu | Nâfi', Ibn Kathîr, Abû 'Amr, Ibn 'Āmir | Qâlûn, Warsh; al- Bazzî, Qunbul; ad-Dûrî, as-Sûsî; Hishâm, Ibn | <i>Badal/Khabar</i> | Tanwin dan Rafa' | Penjelasan bahwa kafarat itu makanan |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------------|----------------|------------|--------|----------------------------------|
| | | | Dhakhwân | | | |
| مَسَاكِين | Masâkîn | Imam Sab'ah | Seluruh perawi | Jamak | Plural | Menunjukkan banyak orang miskin |
| مِسْكِين | Miskîn | al-A'raj, 'Îsâ bin 'Umar | - | Isim jenis | Mufrad | Mewakili seluruh golongan miskin |

Berdasarkan variasi *qira'at* diatas para imam *qurra'* mencatat bahwa keragaman bacaan pada ayat ini tersebar di beberapa kalimat terutama pada frasa *Fa-jazâ'* yang kemudian menjadi fokus utama dalam pembahasan tafsir dan fikih.

Pada bacaan "*Fa-jazâ'un mitslu*", kata *mitslu* dibaca dengan *rafa'* karena diposisikan sebagai *na'at* (sifat) bagi kata *jazâ'*. Abu Hayyan dalam *Al-Bahr al-Muhith* menjelaskan bahwa dalam struktur ini, *jaza'un* berfungsi sebagai *khavar* dari *mubtada'* yang dibuang, dengan taqdir *fa'alaihi jaza'un* (maka baginya wajib ganjaran).⁴ Bacaan ini dipilih oleh para imam Kufah karena secara struktur, kalimat tersebut dipahami sebagai *jumlah ismiyyah* yang menjadikan "keseperuan" sebagai sifat yang melekat pada denda. Maka maknanya menjadi denda itu memiliki sifat keseperuan secara umum. Imam al-Thabarî menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah kewajiban mengganti hewan buruan dengan sesuatu yang sepadan dari jenis hewan ternak, meskipun tidak harus identik secara persis, tetapi cukup dilihat dari aspek kemiripan dan nilai.⁵

Sementara pada bacaan "*Fa-jazâ'u mitsli*" kata *jazâ'* di *idhâfah* kan kepada *mithl*, sehingga membentuk hubungan *mudhâf-mudhâf ilaih*. Bacaan ini muncul karena adanya kecenderungan untuk memahami relasi antara "denda" dan "keseperuan" secara lebih spesifik, bukan sekadar sifat. Dalam konteks ini, Fakhr al-Din al-Razi menjelaskan bahwa struktur *idhâfah* menunjukkan keterikatan yang lebih kuat, sehingga makna keseperuan di sini cenderung mengarah pada sesuatu yang benar-benar sepadan dan dapat diukur.⁶ Hal ini juga diperkuat oleh Ibn 'Âshûr yang menilai bahwa bentuk ini

⁴ Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 518-520.

⁵ Al-Ṭabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ây al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Fikr, juz 8, hlm. 502

⁶ Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Mafâtîḥ al-Ghayb*, Beirut: Dâr Iḥyâ' al-Turâth, juz 12, hlm. 67

memberikan kesan bahwa fidyah harus ditentukan dengan pertimbangan yang lebih presisi, baik dari sisi bentuk maupun nilainya.⁷

Adapun bacaan "*Fa-jazâ'uhu mitslu*" yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ûd menambahkan *dhamîr* "hu" sehingga membentuk *jumlah ismiyyah* yang terdiri dari *mubtada'* dan *khbar*. Bacaan ini tidak sekadar variasi bentuk, tetapi memberikan fungsi penegasan (*ta'kid*) terhadap makna ayat. Dalam hal ini al-Zamakhshari menjelaskan bahwa penggunaan struktur seperti ini berfungsi untuk menegaskan kepastian hukum, sehingga makna ayat menunjukkan bahwa denda tersebut pasti berupa sesuatu yang sepadan.⁸

Kemudian pada bacaan "*Fa-jazâ'un mitsla*" dan "*Fa-jazâ'a mitsla*", kata *mitsla* dibaca dengan *naşb*, yang menunjukkan kedudukannya sebagai *maf'ûl bih*. Bacaan ini menunjukkan bahwa keserupaan tidak lagi sekadar sifat, tetapi menjadi sesuatu yang harus diwujudkan secara konkret. Dalam hal ini, Abu Hayyan al-Andalusi menjelaskan bahwa bentuk *naşb* berfungsi untuk menegaskan tuntutan praktis dari fidyah tersebut, sehingga harus direalisasikan dalam bentuk yang setara.⁹

Dan pada bacaan "*aw kaffâratun ta'âmu masâkîn*" menunjukkan variasi qira'at umumnya berkaitan dengan aspek *i'rab*, fonologi, dan relasi antarfrasa. Menurut para ulama tafsir, perbedaan tersebut tidak mengubah prinsip dasar hukum ayat, tetapi memperlihatkan keluasan ekspresi bahasa Al-Qur'an dalam tradisi *qira'at*.

Jika seluruh bacaan tersebut dipertimbangkan secara bersama, maka tampak bahwa masing-masing qirâ'ah memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap konsep *mithliyyah*. Sebagian menekankan sifat keserupaan, sebagian lain menegaskan hubungan yang lebih spesifik, dan sebagian lagi menekankan kepastian serta realisasi konkret dari denda tersebut. Imam al-Qurṭubî menjelaskan bahwa penentuan keserupaan dalam ayat ini diserahkan kepada ijtihad dua orang yang adil, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum.¹⁰

B. Konstruksi Hukum Madzhab: Dampak Gramatika Terhadap Penentuan Denda

Implikasi dari perbedaan sintaksis sangat krusial dalam penentuan *dam*. Kelompok yang mendasarkan hukum pada *na'at* (bacaan *mitslu*) cenderung

⁷ Ibn 'Āshūr, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Tunis: Dār al-Tūnisīyah, juz 6, hlm. 98

⁸ Al-Zamakhsharī, *al-Kashshāf 'an Haqā'iq al-Tanzîl*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, juz 1, hlm. 649

⁹ Abū Ḥayyān al-Andalusī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, juz 3, hlm. 514

¹⁰ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, juz 6, hlm. 318

mewajibkan denda dengan hewan yang mirip secara fisik, seperti unta untuk burung unta. Sementara mereka yang melihat *mitsl* sebagai struktur yang lebih longgar, atau menggunakan *qimah* sebagai indikator kesetaraan, berargumen bahwa nilai pasar lebih mewakili semangat *mitsliyyah* dalam konteks modern. Sintaksis di sini bertindak sebagai pagar yang menjaga agar ijthad tidak melampaui batas teks, namun tetap memberikan ruang bagi substansi keadilan.

Dalam pembacaan *Jumhur* yang memposisikan kata *mitslu* sebagai *na'at* (sifat) bagi *jaza'un*, mazhab Syafi'i dan Hanafi membangun konstruksi hukum yang sangat ketat berbasis kemiripan fisik yang objektif (*al-mitsliyyah al-shuriyyah*). Secara gramatikal, ketika *mitslu* menjadi sifat, maka kewajiban denda tersebut harus memiliki "kualitas yang serupa" dengan hewan buruan yang dibunuh. Analisis sintaksis ini memaksa para *fuqahâ'* untuk tidak melihat denda sekadar sebagai angka nominal, melainkan sebagai sebuah "penggantian yang sepadan secara substansial."¹¹ Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, jika *mitslu* adalah sifat, maka kesetaraan harus diukur melalui parameter fisik yang dapat diamati, seperti ukuran tubuh, karakter biologis, dan habitat. Konstruksi ini mewajibkan hakim untuk memiliki daftar perbandingan yang valid agar keputusan denda tidak bersifat arbitrer. Jika seekor burung unta dibunuh oleh orang yang sedang berihram, maka menurut sintaksis "sifat" ini, denda harus berupa seekor unta. Ketajaman gramatika ini menjadi pagar metodologis agar syariat tidak kehilangan substansi keadilan alamiahnya.¹² Mazhab ini berpendapat bahwa tujuan dari denda adalah memulihkan keseimbangan ekosistem yang rusak akibat tindakan berburu di Tanah Haram. Oleh karena itu, jika sintaksisnya adalah *na'at*, maka kemiripan haruslah bersifat primer (fisik). Konstruksi ini mengharuskan adanya keterlibatan ahli atau *'adlan* (dua orang yang adil dan ahli di bidangnya) sebagaimana diperintahkan dalam ayat, untuk memverifikasi apakah hewan ternak yang diberikan benar-benar memiliki kriteria "serupa" secara fisik dengan hewan buruan yang terbunuh. Hal ini mencerminkan kehati-hatian (*ihtiyat*) yang tinggi dalam menginterpretasikan teks wahyu, di mana setiap detail linguistik diposisikan sebagai perintah operasional yang harus dijalankan secara kaku dan terukur demi menjaga kehormatan ihram.

¹¹ Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 310-315.

¹² Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, jilid 4 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), hlm. 140-145.

Adapun Mazhab Maliki mengambil pendekatan yang berbeda dengan mengintegrasikan sintaksis ayat ke dalam kerangka tradisi hukum yang mapan (*'Amal Ahl al-Madinah*). Dampak semantik dari lafadz *mitsl* di tangan mazhab Maliki bukan sekadar tentang perdebatan linguistik abstrak, melainkan standar yang telah didefinisikan secara kolektif oleh generasi sahabat, khususnya Umar bin Khattab. Bagi mereka, *mitsl* adalah acuan untuk legitimasi otoritas legislatif yang telah teruji.¹³ Konstruksi hukum mazhab ini memandang bahwa sintaksis *mitslu* dalam Al-Qur'an adalah mandat bagi penguasa dan hakim untuk menetapkan denda sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati para sahabat. Implikasinya adalah stabilitas hukum; denda tidak berubah-ubah berdasarkan interpretasi gramatika pribadi, melainkan mengikuti preseden yang sudah ada. Semantik *mitsl* di sini dipahami sebagai "perintah untuk meneladani standar yang otoritatif." Mazhab Maliki tidak terobsesi dengan bedah bahasa yang terpisah dari sejarah, melainkan melihat bahwa *mitsl* adalah parameter yang sudah terpatri dalam praktik ijtihad generasi awal Islam.¹⁴ Denda dalam mazhab ini menjadi bentuk kepatuhan terhadap konsensus (*ijma'* para sahabat), sehingga konstruksinya sangat kokoh dan jarang mengalami perdebatan teknis tentang jenis hewan yang harus dijadikan denda. Mereka melihat bahwa kesetaraan (*mitsliyyah*) telah "didefinisikan" secara praktis oleh para pelaku sejarah ihram di masa lalu. Dengan demikian, sintaksis "sifat" bagi mereka adalah sebuah jalan untuk merujuk pada standar hukum yang sudah final dan tidak perlu didekonstruksi lagi. Bagi Mazhab Maliki, kekuatan hukum Islam terletak pada transmisi praktik yang konsisten dari generasi ke generasi, sehingga interpretasi ayat ini selalu dibingkai dalam kerangka keberlangsungan tradisi (*ittiba'*) daripada sekadar inovasi linguistik yang mungkin melahirkan ketidakpastian dalam penentuan denda di lapangan.

Konstruksi Nilai (*Qimah*) dan Fleksibilitas Metodologis: Transformasi Ekonomi

Sebagian ulama, terutama dari kelompok *Tabi'in* dan mazhab yang mengutamakan fleksibilitas, memandang *mitsl* melalui lensa semantik fungsional. Jika denda dipahami melalui struktur *idhafah* (*fajazâ'u mitsli*), di mana ganjaran dipahami sebagai "bagian dari sesuatu yang setara," maka titik berat hukum bergeser dari "wujud fisik" menuju "nilai ekonomi" (*qimah*). Implikasi konstruksi hukum ini adalah fleksibilitas yang sangat

¹³ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004), hlm. 325-330.

¹⁴ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'* (dengan syarah Al-Zarqani), jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 350-355.

tinggi dalam merespons perubahan ekosistem.¹⁵ Ketika terjadi perubahan kondisi pasar atau ketika jenis hewan yang "mirip" secara fisik sudah punah atau tidak ditemukan, mazhab ini tidak terbelenggu oleh kekakuan gramatika yang bersifat fisik. Mereka menggunakan nilai harga pasar sebagai standar *mitsl*. Denda kemudian dikonversi menjadi nominal uang atau nilai makanan untuk fakir miskin. Konstruksi ini sangat relevan dalam mazhab yang mengedepankan prinsip kemaslahatan (*al-maslahah al-mursalah*), karena memastikan hukum Islam tetap relevan meski kondisi geografis telah berubah. Dampak gramatikal dari struktur *idhafah* di sini adalah menciptakan "ruang napas" bagi ijtihad untuk memastikan bahwa denda tetap dapat dilaksanakan tanpa harus kehilangan esensi keadilannya. Denda dalam kerangka ini adalah bentuk kompensasi atas kerugian (*dhaman*), dan dalam fikih, setiap bentuk kompensasi atas kerusakan yang tidak memiliki padanan fisik harus dikonversi ke dalam nilai harga yang setara.¹⁶ Oleh karena itu, mazhab-mazhab yang mengadopsi pendekatan ini tidak melihat perbedaan linguistik sebagai hambatan, melainkan sebagai pintu masuk untuk mengonversi kemiripan fisik ke dalam nilai ekonomi yang adil. Konstruksi ini menjaga agar syariat tetap mampu memberikan solusi bagi setiap umat di zaman apa pun, tanpa harus mengabaikan esensi teks yang menuntut adanya kesetaraan. Dengan kata lain, jika tidak ada "kesetaraan fisik" yang tersedia, maka "kesetaraan nilai" menjadi pengganti yang sah demi menegakkan keadilan dan memenuhi tanggung jawab pelaku ihram kepada Allah SWT.

C. Rekontekstualisasi Konsep *Mithliyyah* dalam Penentuan Kompensasi Kerusakan Ekologis Akibat Pemburuan

Perbedaan qiraat pada lafadz *fajazâ'un mithl* pada QS. Al-Mâ'idah ayat 95 tidak hanya melahirkan variasi pemahaman hukum pada konteks klasik, tetapi juga menghadirkan paradigma yang dapat digunakan dalam membaca persoalan perlindungan fauna pada masa modern.¹⁷ Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, struktur *na'at* pada bacaan *fajâzâ'un mithlu* cenderung menekankan konsep *mithliyyah* sebagai kesamaan rupa. Sedangkan struktur *idâfah*

¹⁵ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 250-255.

¹⁶ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Fath al-Qadir al-Jami' baina Fannay al-Riwayah wal Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*, jilid 2 (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1994), hlm. 165-167.

¹⁷ L. Sholehuddin, "Ekologi Dan Kerusakan Lingkungan Dalam Persepektif Al-Qur'an," *Al-Fanar : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2021): 113-34, <https://doi.org/10.33511/alfanar.v4n2.113-134>.

memberi ruang terhadap pendekatan *al-qīmah* yang menekankan kesepadanan nilai. Meskipun lahir dari diskursus denda hewan buruan saat ihram, kedua konsep tersebut memiliki kemungkinan untuk dikontekstualisasikan kembali dalam sistem kompensasi terhadap kerusakan fauna pada masa kini.

Larangan membunuh hewan buruan tidak hanya dipahami sebagai aturan ritual yang berkaitan dengan ihram, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan terhadap kehidupan makhluk lain.¹⁸ Ketentuan denda yang disertakan setelah larangan tersebut menunjukkan bahwa syariat tidak berhenti pada penetapan larangan semata, tetapi juga mengatur mekanisme pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat suatu pelanggaran.¹⁹ Dengan demikian, fokus hukum dalam ayat ini bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya, khususnya keberlangsungan fauna.

Konsep *mitsliyyah* yang lahir dari konstruksi *na'at* menempatkan kesamaan rupa sebagai unsur utama dalam penentuan denda. Dalam hukum klasik, keserupaan tersebut dipahami melalui adanya kemiripan tertentu antara hewan buruan dengan hewan ternak yang dijadikan pengganti.²⁰ Penekanan pada aspek tersebut menunjukkan bahwa kompensasi tidak diarahkan kepada penggantian yang bersifat acak, melainkan terhadap sesuatu yang memiliki kedekatan karakteristik dengan objek yang hilang. Dari sini tampak bahwa esensi *mithliyyah* terletak pada upaya mempertahankan keseimbangan, bukan sekadar memberikan konsekuensi finansial terhadap pelaku pelanggaran.

Dalam perkembangan kontemporer, gagasan mengenai penggantian yang berorientasi pada substansi dapat ditemukan dalam berbagai upaya konservasi satwa.²¹ Pada kasus perburuan liar terhadap spesies tertentu, penyelesaian hukum tidak lagi dipahami cukup melalui pembayaran sejumlah denda, tetapi juga melalui adanya tindakan konservasi dengan pemulihan populasi satwa yang terdampak. Pendekatan

¹⁸ Mamluatun Nafisah, "Alquran Dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqashid al-Shari'ah)," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 2, no. 1 (2018): 1-28, <https://doi.org/10.29240/alquds.v2i1.405>.

¹⁹ "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam : Tinjauan Ayat-Ayat Alqur'an | Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi," accessed May 19, 2026, <https://journalshub.org/index.php/jebaku/article/view/5435>.

²⁰ Intan Diana Fitriyati Diqi, "Dampak Eksploitasi Terhadap Alam," *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies* 3, no. 2 (2024): 69-82, <https://doi.org/10.30984/mustafid.v3i2.997>.

²¹ "Community, Family and Animal Conservation Sustainability in the Perspective of Normative Law and Maqasid Sharia | El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga," accessed May 19, 2026, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/25085>.

tersebut memiliki kedekatan konseptual dengan prinsip *mithliyyah*, karena orientasinya bukan semata terhadap nilai ekonomi dari hewan yang hilang, melainkan terhadap keberlanjutan fungsi ekologis dari spesies tersebut.

Sebaliknya, konstruksi *idâfah* yang memberi ruang pada pendekatan *al-qîmah* menunjukkan bahwa kesepadanan dapat dipahami melalui nilai yang mewakili objek tertentu. Pada masa modern, pendekatan semacam ini tampak pada pemberlakuan sanksi berupa pembayaran denda terhadap pelaku perburuan satwa secara ilegal. Melalui pendekatan tersebut, kerugian yang ditimbulkan dinilai melalui ukuran tertentu sehingga pelaku dibebankan kewajiban membayar sejumlah kompensasi sesuai tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Pendekatan ini muncul terutama ketika pengembalian terhadap objek yang hilang tidak lagi memungkinkan dilakukan.

Meskipun demikian, pengukuran melalui nilai ekonomi sering kali menghadapi keterbatasan ketika diterapkan pada kerusakan fauna. Kehilangan satu spesies tertentu tidak selalu dapat diterjemahkan ke dalam nominal materi secara utuh.²² Hilangnya seekor hewan dari spesies yang langka, misalnya, dapat memengaruhi rantai ekologi yang lebih luas dan memunculkan dampak yang sulit dihitung secara pasti.²³ Oleh sebab itu, pendekatan yang semata-mata berorientasi pada nilai ekonomi terkadang belum sepenuhnya merepresentasikan kerugian yang sebenarnya terjadi.

Di sisi lain, pendekatan *mithliyyah* yang menekankan kesepadanan substantif juga tidak selalu dapat diterapkan secara mutlak. Pada beberapa kondisi, objek yang hilang tidak dapat dipulihkan melalui bentuk yang benar-benar identik. Punahnya suatu spesies tertentu, misalnya, merupakan bentuk kerusakan yang tidak dapat diganti secara sempurna melalui objek lain.²⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep *mithliyyah* memerlukan pembacaan yang lebih kontekstual agar dapat diterapkan sesuai dengan karakter kerusakan yang dihadapi.

Dari perspektif tersebut, pendekatan *na'at* dan *idhâfah* dapat dipahami sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi. Kesepadanan substantif berupa keserupaan

²² M. Mirza Azizin Nauval, "Ekoteologi Islam Dalam Praktik Kajian Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 Dan Sikap Masyarakat," *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam* 2, no. 02 (2025), <https://jurnal.mui.or.id/index.php/lplhsda/article/view/23>.

²³ Imroatul Azizah et al., "ANCAMAN TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI KALIMANTAN: IMPLEMENTASI NILAI PERSATUAN DAN Keadilan Ekologis," *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2025): 79-95, <https://doi.org/10.57094/jpkn.v6i2.3909>.

²⁴ M. Mirza Azizin Nauval, "Ekoteologi Islam Dalam Praktik Kajian Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 Dan Sikap Masyarakat," *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam* 2, no. 02 (2025), <https://jurnal.mui.or.id/index.php/lplhsda/article/view/23>.

bentuk dapat digunakan ketika bentuk penggantian secara langsung masih memungkinkan dilakukan, sedangkan pendekatan nilai dapat digunakan ketika penggantian terhadap objek yang hilang tidak lagi dapat diwujudkan. Dengan demikian, kedua konsep tersebut tidak menunjukkan pertentangan, tetapi justru menghadirkan fleksibilitas hukum dalam menghadapi perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat.

Variasi *qirâ't* pada QS. Al-Mâ'idah ayat 95 memperlihatkan bahwa perbedaan struktur kebahasaan Al-Qur'an dapat menghasilkan ruang ijtihad yang luas tanpa menghilangkan substansi hukum. Perbedaan tersebut bukan sekadar fenomena linguistik, melainkan dasar yang melahirkan konstruksi hukum yang mampu berkembang sesuai perubahan konteks sosial.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa keluasan makna dalam Al-Qur'an memungkinkan hukum untuk tetap relevan tanpa harus melepaskan pijakannya pada teks. Dengan demikian, konsep *mithliyyah* yang lahir dari variasi *qirâ't* pada QS. Al-Mâ'idah ayat 95 tidak hanya relevan dalam konteks denda hewan buruan pada masa klasik, tetapi juga dapat dibaca sebagai kerangka konseptual dalam merespons persoalan perlindungan fauna kontemporer. Melalui konsep tersebut, kompensasi tidak dipahami sekadar sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan ekologis dan memastikan keberlangsungan kehidupan makhluk lain

3. KESIMPULAN

Keragaman *qirâ't* dalam QS. Al-Mâ'idah ayat 95, khususnya pada frasa *fajāzā'un mitslu mā qatala mina al-na'am*, merupakan pintu masuk bagi pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan struktur kebahasaan. Perbedaan bacaan ini bukan sekadar persoalan teknis pelafalan, melainkan sebuah dimensi yang mendalam di mana perbedaan *i'rāb* atau posisi tata bahasa berimplikasi langsung pada konstruksi hukum yang dihasilkan.

Dalam diskursus *istinbāt* hukum, perbedaan sintaksis terhadap lafadz *mitslu* menciptakan peta pemikiran yang beragam di antara para ulama. Kelompok yang membaca *mitslu* sebagai *na'at* (sifat) cenderung membangun argumen hukum yang berorientasi pada kemiripan fisik atau *al-mitsliyyah al-ṣūriyyah*. Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi, hal ini menuntut adanya pertimbangan objektif terhadap

²⁵ Jihad Khufaya et al., "Fenomena Hukum Islam Di Masa Modern; Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi Dan Relevansi," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 128-47, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>.

karakteristik biologis dan fisik hewan, yang memaksa hakim untuk menetapkan denda dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi guna menjaga substansi keadilan. Sebaliknya, ketika lafadz tersebut dibaca dalam struktur *idāfah*, muncul ruang ijtihad yang lebih fleksibel melalui pendekatan nilai atau *al-qīmah*. Di sini, fokus hukum bergeser dari sekadar wujud fisik menuju nilai ekonomi yang sepadan, sebuah pendekatan yang memungkinkan hukum untuk tetap operasional saat kondisi ideal—yaitu menemukan hewan yang benar-benar serupa secara fisik—sulit atau mustahil untuk dipenuhi. Sementara itu, mazhab Maliki menawarkan perspektif lain dengan menempatkan *‘Amal Ahl al-Madinah* sebagai kerangka rujukan utama; bagi mereka, *mitsl* adalah parameter yang telah teruji oleh preseden historis, memberikan kepastian hukum yang kokoh di tengah perdebatan linguistik yang mungkin muncul.

Relevansi penelitian ini menjadi semakin tajam ketika ditarik ke dalam diskursus perlindungan fauna kontemporer. Penulis berargumen bahwa ketentuan denda dalam ayat tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai hukuman statis atau sekadar sanksi finansial. Sebaliknya, prinsip *mitsliyyah* harus ditransformasikan sebagai instrumen pemulihan ekosistem. Jika kerusakan terjadi pada populasi satwa, maka upaya pemulihan yang paling ideal adalah mengembalikan keseimbangan melalui konservasi langsung yang mendekati karakter asli spesies yang terganggu. Namun, pada realitas modern di mana kepunahan atau degradasi habitat sering kali membuat penggantian fisik menjadi tidak mungkin, pendekatan nilai (*qīmah*) dapat digunakan sebagai bentuk kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan. Penggunaan kedua metode ini secara komplementer menunjukkan betapa kayanya dimensi hukum Islam dalam menanggapi kompleksitas krisis lingkungan saat ini.

Secara keseluruhan, keluasan makna yang dihasilkan oleh variasi *qirā’at* adalah manifestasi dari fleksibilitas ilahiah. Al-Qur’an menyediakan perangkat linguistik yang dinamis, memungkinkan para ahli hukum untuk tetap memegang teguh teks suci sambil di saat yang sama mampu merumuskan solusi yang adaptif terhadap persoalan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman terhadap keragaman bacaan Al-Qur’an bukan lagi sekadar kegiatan akademis yang bersifat historis, melainkan menjadi fondasi bagi pengembangan hukum yang mampu menjagakeseimbangan ekologis, keadilan sosial, dan keberlangsungan kehidupan bagi makhluk hidup lainnya di masa depan.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hayyan al-Andalusi. *Al-Baḥr al-Muḥiṭ*. Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Abu Hayyan al-Andalusi. *Tafsir al-Baḥr al-Muḥiṭ*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-Mawardi. *Al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Madzhab al-Imām al-Syāfi‘ī*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Al-Qurtubi. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*. Juz 6. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Al-Sarakhsi. *Al-Mabsūṭ*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1993.
- Al-Syatibi. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Tabari. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Juz 8. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Zamakhshari. *Al-Kashshāf ‘an Ḥaqā’iq al-Tanzīl*. Juz 1. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.
- Azizah, Imroatul, et al. “Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati Kalimantan: Implementasi Nilai Persatuan dan Keadilan Ekologis.” *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2025): 79–95. <https://doi.org/10.57094/jpkn.v6i2.3909>.
- Basri, Basri, dan Fikri Hamdani. “Implikasi Perbedaan Qira’at dalam Istinbath Hukum: Analisis Qira’at dari Segi Muthlaq dan Muqayyad.” *Farabi* 17, no. 2 (2020): 163–179. <https://doi.org/10.30603/jf.v17i2.1868>.
- Fitriyati Diqi, Intan Diana. “Dampak Eksploitasi terhadap Alam.” *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies* 3, no. 2 (2024): 69–82. <https://doi.org/10.30984/mustafid.v3i2.997>.
- Hamed (Farhang) Khani (Mehrvash), dan Monireh Sadat Madani. “The Implication for the Letter ‘Aw’ in Verse 95 of Surah Al-Ma’idah; A New Reading of the Narrations Predicted on the Theory of Sequence.” *Religious Researches* 18, no. 1 (2022): 271–299. <https://doi.org/10.22059/jorr.2021.288213.1008588>.
- Ibn ‘Asyur. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Juz 6. Tunis: Dar al-Tunisiyyah, t.t.
- Ibn Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2004.
- Intan, et al. “Urgensi Mempelajari Qira’at dan Pengaruh Perbedaannya pada Istinbath Hukum.” *Jurnal Tawadhu* 7, no. 2 (2023): 139–151. <https://doi.org/10.52802/twd.v7i2.580>.
- Khufaya, Jihad, et al. “Fenomena Hukum Islam di Masa Modern: Upaya Harmonisasi antara Eksistensi dan Relevansi.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 128–147. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>.
- Malik bin Anas. *Al-Muwatṭa’* (dengan syarah Al-Zarqani). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.

- Nafisah, Mamluatun. "Alquran dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqasid al-Sharī'ah)." *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 2, no. 1 (2018): 1–28. <https://doi.org/10.29240/alquds.v2i1.405>.
- Nauval, M. Mirza Azizin. "Ekoteologi Islam dalam Praktik Kajian Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dan Sikap Masyarakat." *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam* 2, no. 02 (2025). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/25085>.
- "Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam: Tinjauan Ayat-Ayat Alqur'an." Diakses 19 Mei 2026. <https://journalshub.org/index.php/jebaku/article/view/5435>.
- Sholehuddin, L. "Ekologi dan Kerusakan Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur'an." *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2021): 113–134. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v4n2.113-134>.
- Syaukani, Muhammad bin Ali al-. *Fatḥ al-Qadīr al-Jāmi' baina Fannay al-Riwāyah wal Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 1994.